

# BUDAYA POLITIK EMHA AINUN NADJIB DALAM MERETAS PROBLEMATIKA PLURALITAS AGAMA DI INDONESIA

*Ismail Angkat*

---

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam  
Jl. K.H. Dewantara No. 16, Subulussalam, Aceh  
e-mail: [ismailangkatwew@gmail.com](mailto:ismailangkatwew@gmail.com)

---

**Abstrak:** Indonesia merupakan negara plural agama, ras, suku dan budaya. Selain sebagai kekayaan pluralitas juga merupakan tantangan, sebab pluralitas rentan menyebabkan konflik. Keragaman agama (termasuk agama lokal) juga menjadikan Indonesia memiliki kerentanan yang sama. Untuk itu Emha Ainun Nadjib memiliki pandangan holistik tentang bagaimana keragaman tersebut disadari dan dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya Emha Ainun Nadjib dalam meretas problematika keragaman agama di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori pluralitas dan politik, penulis memetakan pemikiran Emha Ainun Nadjib dalam menyikapi persoalan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Emha Ainun Nadjib memandang bahwa pluralitas merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Berdasar pada fenomena tersebut Emha Ainun Nadjib memberikan pemahaman dan membangun kesadaran bangsa Indonesia dalam mengolah keberagaman menjadi sebuah kekuatan. Emha menggunakan pendekatan budaya politik untuk memutus mata rantai konflik yang dihasilkan oleh keberagaman menjadi keharmonisan.

**Kata Kunci:** Budaya Politik, Emha Ainun Nadjib, Keberagaman

**Abstrat:** Indonesia is a plural country of religion, race, ethnicity and culture. Apart from being a wealth of plurality, it is also a challenge, because plurality is prone to causing conflict. Religious diversity (including local religion) also makes Indonesia has the same vulnerability. For this reason, Emha Ainun Nadjib has a holistic view of how this diversity is realized and managed. This study aims to analyze Emha Ainun Nadjib's culture in hacking religious life in Indonesia. By using a qualitative approach and the theory of plurality and politics, the author maps the thoughts of Emha Ainun Nadjib in addressing these issues. The results showed that Emha Ainun Nadjib viewed plurality as an invaluable gift from God. Based on this phenomenon, Emha Ainun Nadjib provides understanding and builds awareness of the Indonesian people in processing diversity into a strength. Emha uses a political culture approach to break the chain of conflict generated by diversity into harmony.

**Keywords:** Political Culture, Emha Ainun Nadjib, Diversity

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 259 juta jiwa yang tersebar diseluruh kepulauan Indonesia. Terdapat berbagai macam corak budaya, ras, suku, dan agama. Dari berbagai perbedaaan dan keragaman tersebut, terdapat suatu ikatan ideologis yang mampu menyatukan masing-masing elemen tersebut yang disebut dengan Bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam ideologi Negara, yaitu Pancasila. (Rahayu, 2017).

Meskipun demikian, pluralitas bangsa Indonesia tidak serta-merta terlepas dari berbagai konflik. Banyak fakta yang mengungkapkan bahwa konflik antar agama, ras, suku sering kali terjadi di Indoensia. Satu sisi, hal ini merupakan resiko dalam negara yang plural. Tidak hanya itu, prinsip-prinsip Pancasila yang mengajarkan sifat bertoleransi belum sepenuhnya diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. (Agung, 2017).

Kekerasan dan konflik yang terjadi di poso sudah terjadi sejak 1998 konflik kekerasan di poso telah menempuh berbagai kekerasan, terdapat dua karakter pada konflik kekerasan yang terjadi secara terbuka. Pada masa itu konflik dan kekerasan dilakukan secara masif, teroganisir dan menggunakan identitas kelompok tertentu yang bisa dikenali oleh pihak lain. Kedua, kekerasan yang terjadi secara tertutup, pada masa tersebut kekerasan dilakukan hanya melibatkan sejumlah kecil orang, tidak tampak pergerakan secara masif, teror. Hal penting dari pembagian kedua konflik diatas pada masa penandatanganan perjanjian

Malino untuk poso pada tahun 2001. (Cinu, 2017).

Melihat fakta tersebut, muncul pertanyaan bagaimana caranya untuk menjalin kebersamaan dalam keberagaman bangsa ini. Serta bagaimana caranya untuk mempersatukan dan membentuk jiwa-jiwa nasionalis dalam bermasyarakat. Tentunya ini menjadi tugas semua elemen masyarakat dan pemerintahan untuk membentuk tatanan yang harmonis di negara Indoensia. (Safei, 2017).

Islam memandang keragaman sebagai aturan Tuhan (*sunnatullah*) yang tidak bisa dinafikan dengan alasan apapun. Secara implisit, Tuhan sudah memberikan pesan akan arti penting keberagaman (pluralisme) ini dengan menciptakan berbagai macam suku, ras, budaya dan agama untuk saling mengenal satu dengan lainnya. (Ma'arif, 2010).

Karena itulah, Al-Qur'an sangat menganjurkan umatnya agar selalu memelihara *ukhuwah islamiyah*, tidak membenarkan sikap-sikap merasa paling benar benar sendiri, apalagi mengolok-olok serta mencela kaum se-Iman hanya karena mereka memiliki pandangan yang berbeda seperti Firman Allah dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. al-Hujurat [49]: 11).*

Isu aktual terkait dengan keberagaman kaum Muslim adalah Pluralisme agama. Pluralisme merupakan keragaman pemahaman keyakinan yang memunculkan interpretasi baru terhadap teks-teks agama. Keragaman penafsiran muncul disebabkan oleh latar belakang memahami teks yang bermacam-macam, misalnya disebabkan oleh kedalaman pengetahuan, kondisi sosial budaya setempat, garis madzhab rujukan, jiwa dari teks itu sendiri dan lain sebagainya. Namun hal yang perlu diacungi jempol adalah manakala perbedaan-perbedaan bisa diterima dengan nalar sehat masing-masing pihak dengan mengedepankan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Ada yang mengatakan bahwa, sesungguhnya isu pluralisme mengandung pengertian yang merentang sejak pluralitas keragaman agama di dalam masyarakat luas. (Arifin, 2019).

Dalam penelitian ini, pluralisme lebih ditunjukkan kepada kondisi warna pelangi dalam memahami Islam terutama pada kajian *Syari'ah* oleh internal kaum muslim sendiri, sehingga terjadi keselarasan antara pluralisme dan Islam. Pada gilirannya, Islam tidak berhenti pada tataran konsep dan teks-teks semata namun juga mampu berbicara pada tingkat realitas. Islam tidak sekedar menjembatani kepentingan manusia kepada Tuhannya, tapi juga menjadi wahana untuk kehidupan sosial di masyarakat. (R. Ismail, 2013).

Banyak orang mengklaim bahwa agamanya adalah yang paling benar sementara agama lain sesat. Hal semacam ini akan memperlebar jurang pemisah antara

keberagaman agama di Indoensia. padahal, dinegara plural yang mengutamakan pancasila sebagai ideologi negara, sikap saling mengklaim kebenaran keyakinan akan menimbulkan perceraian. Dalam pancasila pada sila ke-dua sudah dijelaskan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradap, sebagai ejawantah ke-berkeadaban antara masyarakat satu dengan yang lainnya. (Al Munawar, 2015).

Dengan demikian, diperlukan adanya toleransi antar umat beragama. Toleransi memang penting, sebab dengan toleransi kerentanan dalam keberagaman dapat disulap menjadi sebuah kekuatan besar dalam keberagaman itu sendiri, itulah mengapa kita menyebut bahwa keberagaman merupakan sebuah kekayaan yang patut kita syukuri dan patut kita waspadai. (Casram, 2016).

Ketua umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, pernah mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama. Keberagaman seperti yang ada di Indonesia merupakan kehendak Allah yang harus dihormati oleh seluruh warga negara. Dalam Al-Qur'an Surat Yunus ayat 99 dengan jelas menyebutkan bahwa jika Allah mau semua umat manusia di muka bumi ini bisa dijadikan pemeluk Islam. Akan tetapi Allah tidak menghendaki itu. (Baharun & Badriyah, 2020).

Sedangkan Emha Ainun Nadjib pada tahun 1998 memandang agama adalah akhlak, agama adalah perilaku, agama adalah sikap. Semua agama tentunya mengajarkan kesantunan, belas kasihan, dan cinta kasih

terhadap sesama. (Faiz, 2019). Menurut Emha, apabila kita hanya berpuasa, salat, membaca Al-Qur'an, pergi kebhaktian seperti datang ke Pura, maka kita belum layak untuk disebut sebagai orang yang beragama. Tetapi apabila disaat yang bersamaan kita tidak menyakiti sesama umat, menyantuni fakir miskin, memberi makan anak yang terlantar, hidup bersih, maka itulah orang yang sudah dapat memahami keberagaman agama. (Mutawakkil, 2021).

Ukuran keberagaman seseorang sesungguhnya bukan dari kesholehan personalnya, melainkan diukur dari kesholehan sosialnya. Orang memahami keberagaman agama dapat dilakukan dengan cara menghormati orang lain meski berbeda agama, memiliki solidaritas dan keperihatinan sosial pada kaum *Mustadh'afin* (kaum tertindas) serta tidak egois dan tidak fanatik. Orang beragama mestinya memunculkan sikap dan jiwa sosial tinggi. Bukan orang-orang yang meratakan dahinya ke lantai Masjid, sementara beberapa meter darinya, orang-orang miskin meronta kelaparan. Secara ekstrinsik dalam sebuah Hadits diceritakan, suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita perihal seorang yang shalat di malam hari dan puasa di siang hari, tetapi menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan singkat, "Ia di neraka". (Septian, 2020).

Pluralitas keberagaman ada kaitannya erat dengan budaya perpolitikan di Indonesia. Laju pertumbuhan keragaman tersebut tentu dipengaruhi oleh budaya politik yang ada. Substansi budaya politik memuat beberapa konsep diantaranya:

Pertama penekanan yang lebih terhadap perilaku non actual seperti orientasi, sikap, nilai dan kepercayaan. Kedua, orientasi budaya politik yang lebih didominasi oleh sistem politik karena berbicara budaya politik adalah juga merupakan pembicaraan mengenai sistem politik. Ketiga, merupakan deskripsi konseptual atas segala komponen kebudayaan secara massif, mengkaji dalam lingkup wilayah, bangsa dan negara, bukan per individu karena sikap satu individu tidak dapat dijadikan acuan dalam studi budaya politik. Keempat, konsep umum dalam budaya politik yang terdiri atas sikap, keyakinan, nilai-nilai dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. (Anggara, 2013).

Ehma Ainun Nadjib dikenal sebagai tokoh dengan kepiawaiannya dalam perpolitikan di Indonesia, pemikiran-pemikirannya dalam hal politik banyak menjadi rujukan di masa kini, terutama dalam meretas konflik keragaman agama di Indonesia. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis praktik budaya politik Emha Ainun Nadjib dalam meretas keragaman konflik keagamaan di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan ini di antaranya penelitian tentang Pemikiran Emha Ainun Nadjib tentang isu-isu politik kebangsaan (Najib, 2017), Rekam jejak perpolitikan Emha Ainun Nadjib (Riyanti, 2017), konsep negara dan relevansinya dengan NKRI perspektif Emha Ainun Nadjib (Najib, 2018). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut tampak kekosongan penelitian dari sisi kajian pluralitas agama.

Maka fokus penelitian ini akan mengkaji pandangan Emha Ainun Nadjib tentang keragaman agama di Indonesia, relasi politik kebudayaan politik, dan budaya politik dalam meretas problematika pluralitas agama di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hal ini dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, maupun majalah. Baik berupa esai, tulisan lepas ataupun karya sastra (puisi atau naskah drama). Terutama karya-karya yang dimiliki oleh Emha Ainun Nadjib, seperti.

Metode pengumpulan data yang dilakukan diantaranya metode dokumentasi terkait karya-karya yang menulis mengenai Emha Ainun Nadjib maupun karya yang ia tulis sendiri dan wawancara kepada orang-orang yang dianggap mendukung kepada sumber penelitian, terlebih penting wawancara dengan subjek yang diteliti. Data lain penulis peroleh dari mengikuti kegiatan-kegiatan mahiyah, dan kegiatan lain yang menghadirkan Emha Ainun Nadjib sebagai pembicara.

Analisis data disajikan secara deskriptik analitik, yaitu data-data yang sudah terkumpul dan tersusun tersebut kemudian dikaji dan dianalisis serta diinterpretasikan berupa pendiskripsian dan penganalisaan terhadap pemikiran Emha Ainun Nadjib tentang keberagaman umat di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam berbagai karyanya. Seluruh data yang

disajikan dalam penelitian ini berdasar pada pemikiran Emha Ainun Nadjib baik dari karya ataupun penuturan langsung.

## **PEMBAHASAN**

Sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa terdapat tiga fokus penelitian yakni pemikiran Emha Ainun Nadjib tentang keragaman Agama, relasi budaya politik, dan budaya politik dalam meretas keragaman di Indonesia. Pembahasan tersebut berikut ini:

### **Pemikiran Emha Ainun Nadjib Tentang Keragaman Agama di Indonesia**

Membicarakan keberagaman agama di Indonesia tidak bisa lepas dari kenyataan sejarah di masa lampau. Adanya lembaga keberagaman agama di Indonesia dapat dilihat sebagai salah satu ekspresi keberagaman agama sekaligus bentuk pengamalan hak kebebasan beragama yang paling asasi dari manusia. Sebagaimana hal ini dijamin oleh UUD 1945 pasal 29 dan penjelasan TAP MPR No. II/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang berbunyi: “kebebasan beragama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. (Safitri, 2019).

Bunyi UUD 1945 dan penjelasan TAP MPR No. II/1978 di atas merupakan penegasan dan jaminan konstitusional tentang kemerdekaan beragama di Indonesia. Sampai saat ini sulit mencari rumusan yang

lebih jelas tentang pengakuan dan jaminan hak asasi beragama dalam kehidupan negara kita. Karena bagaimanapun juga, hak asasi beragama adalah sesuatu yang inheren dalam kehidupan manusia dan sama sekali tidak bersifat kondisional.

Dari sini negara memiliki kewajiban memberikan pelayanan dan jaminan kepada semua agama serta tidak melakukan intervensi apapun terhadap keberagaman agama rakyatnya. Artinya, merupakan kewajiban negara memberikan otonomi dan wewenang penuh kepada agama-agama dalam mengatur dirinya sendiri, dan bukan justru menjadi sumber legitimasi agama-agama. Sebab agama seorang warga negara bukan ditentukan oleh negara tetapi bertolak dari keyakinan untuk mempertahankan haknya yang paling asasi. (Abdillah, 2013).

Dalam kehidupan sosial politik Orde Baru, idealisasi kehidupan umat beragama di atas belum belum berada dalam kondisi yang semestinya. Orde Baru dengan konsep modernisasi yang dijalankan selama tiga dasawarsa telah melakukan perombakan terhadap struktur keberagaman agama di Indonesia. Indonesia di bawah Orde Baru diakui telah berhasil menjadi pioner dalam menjalankan restrukturisasi sosial, ekonomi, dan politik. Karena itu, keberhasilannya ini menempatkannya sebagai negara yang kuat, hegemonik, dan intervensiones. Negara menjadi kekuatan yang dominan dan tidak memungkinkan adanya kekuatan lain dalam masyarakat untuk mengibangnya. (Sumbulah, 2013).

Kekuatan negara yang begitu hegemoniknya dalam mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, agama dan

politik, telah mengakibatkan masyarakat semakin lemah dan cenderung bergantung penuh pada negara. Proses penetrasi dilakukan negara tidak hanya melalui jaringan-jaringan patron-klien, korporasi negara dan institusionalisasi sosial-politik dan agama, tapi juga melalui hegemoni ideologi. Uraian ini dapat dilihat pada kebijaksanaan Undang-undang Keormasan nomor 8 tahun 1985 yang menunjukkan bahwa secara sistematis pemerintah berusaha melakukan ideologisasi ormas. Hal ini kemudian dikenal dengan pengasas tunggal ormas, atau penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianggap mampu menampung setiap aspirasi dan bisa diterima oleh setiap kalangan.

Robert menyebutkan kewajiban agama setidaknya-tidaknya memiliki macam sumber dan lima wilayah kajian yang saling berkaitan. Dalam mendeskripsikan sumber-sumber ini, dan dalam membicarakan kewajiban agama dalam kaitannya dengan etika kewarganegaraan, saya melihatnya dengan menggunakan paradigma tradisi Kristen-Hibaraik: tapi ide-ide yang muncul akan menggunakan bermacam-macam tingkatan, tradisi-tradisi lain, yang mencakup tradisi-tradisi agama non-teistik tertentu. Lima sumber yang saya maksud adalah: 1) kitab suci; 2) otoritas agama non-skriptural, khususnya dari kependetaan, tapi yang mencakup otoritas komunitas yang tepat, misalnya komunitas teologis agama jika ada; 3) tradisi, yang mungkin sangat otoritatif, yang mencakup prasumsi kewajiban agama dan kebiasaan yang mempunyai legalitas skriptural dan teologis, yang mempunyai daya gerak yang sangat kuat di tengah-tengah

komunitas; 4) pengalaman keagamaan; 5) teologi natural, misalnya jenis filosofis yang diilustrasikan oleh lima argumennya Thomas Aquinas tentang eksistensi Tuhan, semuanya bermula dari premis-premis non-religius. Perintah Tuhan tentu saja berbeda dari sumber-sumber kewajiban agama tersebut dan mungkin tersusun sebagai sumber keenam dari kewajiban agama, tapi saya yakin dengan argumen tersebut bahwa petunjuk perintah Tuhan akan datang dari salah satu lima sumber tersebut. (Anggara, 2013)

Berdasarkan konfigurasi gambaran diatas maka timbulnya pemikiran Emha Ainun Nadjib tentang keberagaman agama tidak terlepas dari dasar-dasar UUD 1945 sebagaimana disebutkan Dadang Kahmad. Konsep kerukunan keberagaman agama pernah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru dengan melibatkan semua tokoh agama-agama yang ada di Indonesia. Selama masa Orde Baru, relatif tidak ada konflik antar pemeluk agama yang berbeda. Mungkin orang akan mengira bahwa itu merupakan keberhasilan menerapkan konsep kerukunan. Namun, ketika di Ambon, Aceh, Kupang, dan di berbagai daerah lainnya terjadi berbagai kerusuhan dan tindakan kekerasan yang berbasis agama. Konsep kerukunan antar umat agama kembali dipertanyakan. Bisa saja kita menduga-duga bahwa keberhasilan menerapkan kerukunan umat beragama di Indonesia semasa Orde Baru sejalan dengan kebijakan politik penguasa pada waktu itu, yakni stabilitas nasional demi berlangsungnya proses pembangunan

nasional. Pendekatan ini digunakan pula terhadap pelaksanaan kerukunan keberagaman agama. (Nadjib, 2013)

Oleh karena itu, perlu pengkajian ulang terhadap konsep kerukunan keberagaman agama yang selama ini diterapkan pemerintah. Ia tidak lagi hanya sebagai bungkus formal dari kenyataan pluralitas agama Indonesia, tetapi harus menjadi motivator bagi terbentuknya kesadaran beragama dan berteologi di Indonesia. Jika tidak, maka konflik antar agama tidak bisa terhindarkan, akan selalu meledak. Bila terjadi, hal ini akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik aspek politis, ekonomi maupun sosial budaya.

Agar kerukunan keberagaman agama menjadi landasan dalam pergaulan kehidupan beragama, Hugh Goddard, seorang Kristiani Inggris, yang ahli teologi islam mengingatkan, demi kerukunan keberagaman agama, harus dihindari penggunaan “standar ganda” (double standards). Orang-orang Kristen ataupun Islam selalu menerapkan standar-standar yang berbeda untuk dirinya; biasanya standar yang ditunjukkan bersifat ideal dan normatif. Sedangkan terhadap agama lain, mereka memakai standar lain yang lebih bersifat realistik dan historis. Melalui standar ganda inilah, muncul prasangka-prasangka teologis yang selanjutnya memperkeruh suasana hubungan antar umat beragama. Ada tidaknya keselamatan dalam agama lain, seringkali ditentukan oleh pandangan mengenai standar ganda kita. Keyakinan bahwa agama sendiri yang paling benar

karena berasal dari Tuhan sedangkan agama lain hanyalah konstruksi manusia, merupakan contoh dari penggunaan standar ganda itu. Dalam sejarah, standar ganda ini biasanya dipakai untuk menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan teologis di bawah agamanya sendiri. Dari sinilah kemudian terjadi perang dan klaim-klaim kebenaran agama satu atas agama lain. (A. Ismail, 2010).

Berkaitan dengan terjadinya konflik antar agama pun biasa menyebablan kesenjangan ekonomi (kesejahteraan), perbedaan kepentingan politik, ataupun perbedaan etnis. Akhirnya, konsep kebenaran dan kebaikan yang berakar idiologi politik atau wahyu Tuhan sering menjadi alasan pembenaran atas penindasan kemanusiaan. Hal ini pun bisa terjadi ketika kepentingan pembangunan dan ekonomi, atas nama kepentingan umum, sering menjadi pembenaran atas tindak kekerasan. Ditambah dengan klaim kebenaran (truth claim) dan watak misioner dari setiap agama, peluang terjadinya benturan dan kesalahpahaman antar penganut agama pun terbuka lebar, sehingga menyebabkan retaknya hubungan agama-agama. Solusinya adalah dialog antar agama. Sedangkan untuk internal agama, diperlukan reinterpretasi pesan-pesan agama yang lebih universal. Dalam hal ini, peran para tokoh-tokoh agama (ulama) mesti lebih dikedepankan. (Muzayin et al., 2019).

### **Relasi Politik Kebudayaan Emha Ainun Nadjib.**

Aksi-aksi budaya politik Emha dalam mengembangkan pemikiran bangsa

Indonesia adalah dengan membuat sebuah kumpulan yang bernama Jamaah Maiyah. Secara sederhana, Jamaah Maiyah adalah orang-orang yang menghadiri pengajian Maiyah. Namun, ada pula orang yang tidak pernah menghadiri Pengajian Maiyah hanya karena merasa pemikiran dan pandangan-pandangannya serasi dengan cara pandang Maiyah. Sebaliknya, ada juga orang yang sering hadir dalam pengajian Maiyah, tapi meletakkan dirinya hanya sebagai pengunjung. Mereka hadir ke pengajian hanya untuk mendengarkan ceramah dan tidak memiliki ketertarikan yang cukup untuk masuk lebih dalam. Lebih jauh lagi, ada pula orang-orang yang menyeru sebagai jamaah hanya karena memiliki kepentingan tersembunyi. Sebenarnya, rahasianya adalah kesamaan frekuensi. (Najib, 2017).

Berdasarkan wawancara dengan Emha secara langsung Maiyah ini adalah sebagai wadah umat manusia untuk lebih mengenal pluralisme. Sebab, dengan adanya pluralisme inilah umat saling menghargai agama orang lain. Dengan demikian pluralisme bisa muncul pada masyarakat di mana pun ia berada. Ia selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin cerdas, tidak ingin dibatasi oleh sekat-sekat sektarianisme. Pluralisme harus dimaknai sebagai konsekuensi logis dari keadilan Ilahi, bahwa keyakinan seseorang tidak dapat diklaim benar atau salah tanpa mengetahui dan memahami terlebih dahulu latar belakang pembentukannya, seperti lingkungan sosial budaya, referensi atau informasi yang diterima, tingkat hubungan komunikasi. Klaim-klaim kebenaran yang dibawa dengan kendaraan ekonomi-politik

kemudian direkayasa sedemikian rupa demi kepentingan sesaat, tidak akan diterima oleh seluruh komunitas manusia mana pun. (Rachman, 2018).

Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, dalam pandangan dan keyakinan umat Islam adalah sumber kebenaran dan mutlak benarnya. Meskipun demikian, kebenaran mutlak itu tidak akan tampak manakala Al-Qur'an tidak berintraksi dengan realitas sosial. Menurut Quraish Shihab, Al-Qur'an harus dibumikan, dibaca, dipahami, dan diamalkan. Ketika kebenaran mutlak itu disikapi oleh para pemeluknya dengan latar belakang kultural atau tingkat pengetahuan yang berbeda, akan muncul kebenaran-kebenaran parsial. Sehingga kebenaran yang diperoleh manusia menjadi relatif, sedangkan kebenaran mutlak tetap milik Tuhan. Untuk menggambarkan ini, pada hal-hal tertentu, misalnya, kebenaran agama menurut Nahdatul Ulama (NU), tidak berarti akan diterima pula sebagai "kebenaran agama" menurut Muhammadiyah, begitu pula sebaliknya. Yang jelas-jelas dipandang sebagai tidak benar adalah ketika yang satu menyalahkan yang lain, atau saling menyalahkan tanpa argumentasi yang akurat. Inilah yang diingatkan Allah (Q.S. 49.12) ketika melarang orang-orang yang beriman berprasangka, sebab sebagian prasangka adalah dosa. Demikian pula sebaliknya, menganggap diri paling benar, juga tidak diperkenankan (Q.S. 53. 32). Dengan sikap seperti itu, tidak berarti kita harus berdiam diri terhadap kemungkinan kesalahan orang lain atau lingkungan di sekitar Umat Islam harus bersikap kritis dan melakukan koreksi

terhadap segala bentuk patologi sosial. Dalam doktrin Islam, sikap korektif ini disebut amar ma'ruf nahy munkar. (Shihab, 2007).

Islam mengakui masyarakat terdiri atas berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keberagaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, kecurigaan tentang sifat Islam yang antiplural sangatlah tidak beralasan dari segi ideologis. Bila setiap muslim memahami secara mendalam etika pluralitas yang terdapat dalam Al-Quran tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan, dan konflik dengan konflik agama-agama lain, selama mereka tidak saling memaksakan.

Sebagai ideologi dan gerakan politik, pluralisme pernah diteladankan oleh Rasulullah SAW kepada Umar dan diteruskan kepada khalifah. Bukti-bukti empiris pluralisme Islam terjadi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik yang konkret di Andalusia, Spanyol, pada masa pemerintahan Khalifah Umayyad. Sejarah mencatat bahwa kedatangan Islam di Spanyol telah mengakhiri politik monoreligi secara paksa oleh penguasa sebelumnya. Pemerintah Islam yang kemudian berkuasa selama 500 tahun telah menciptakan masyarakat Spanyol yang pluralistik, sebab para pemeluk tiga agama Islam, Kristen, dan Yahudi dapat hidup saling berdampingan dan rukun. Mereka menghargai eksistensi kebudayaan lain di luar Islam, seperti Kristen dan Yahudi. Dalam hal ini, Max Dimont

berpendapat bahwa era pemerintahan Khalifah Umawi di Spanyol dapat dipandang sebagai rahmat yang mengakhiri zaman kezaliman penguasa yang dominatif. (Tantiani, 2016).

Demikian juga, ketika Rasulullah Saw berada di Madinah. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad Saw bukanlah upaya melegitimasi agama resmi negara saat itu, dan bukan pula alat pemaksa agar orang-orang memeluk Islam seluruhnya. Dengan mengikuti prinsip universal keadilan Ilahi saja, kita ketahui bersama bahwa perbedaan latar belakang pendidikan, lingkungan sosial budaya, dan kesempatan seseorang, meniscayakan diferensiasi penerimaan konsep tentang Tuhan dan Agama.

Murtadha Muthahari melihat bahwa selama memerintah di Madinah, Rasulullah Saw tidak pernah memaksakan masyarakat non-Muslim untuk mengikuti agama penguasa. Bahkan, melalui perjanjian di antara semua penduduk Madinah ditetapkan dasar-dasar toleransi demi terwujudnya perdamaian dan kerukunan. Salah satu isi perjanjian dengan kaum Yahudi menyebutkan: “orang-orang Yahudi yang turut dalam perjanjian dengan kami berhak memperoleh pertolongan dan perlindungan: tidak akan diperlakukan zalim. Agama Yahudi bagi orang-orang Yahudi dan agama Islam bagi orang-orang Islam. Jika ada di antara mereka berbuat zalim, itu hanya akan mencelakakan dirinya dan keluarganya.

Dalam Al-Qur’an, ada ayat terkenal: “*Bagimu agamamu, Bagiku Agamaku*” (Q.S. al-Kafirun: 6). Dengan demikian, agama digunakan Rasulullah Saw sebagai sumber utama kekuatan moral (*moral force*).

Perilaku yang murni religius lebih diinginkan daripada formalisasi agama.

Melihat fakta historis itu, Nurcholish Madjid berpendapat bahwa sistem nilai keberagaman agama, budaya, adalah sebuah aturan Tuhan (*sunnatullah*) yang tak mungkin berubah, diubah, dilawan, dan diingkari. Barang siapa yang mencoba mengingkari hukum kemajemukan budaya, agama, maka akan timbul fenomena pergolakan yang tidak berkesudahan. Boleh dikatakan bahwa memahami pluralitas agama dan budaya merupakan bagian dari memahami agama. Sebab, memahami agama pada dasarnya juga memahami kebudayaan masyarakat secara menyeluruh. Dan, jika agama dipahami secara integral dengan kondisi sosial kulturalnya, pada saat itu pula akan tampak dengan sendirinya mana aspek budaya yang selaras dengan misi agama dan mana yang tidak.

Langkah bijaksana bagi setiap umat adalah belajar dari kenyataan sejarah, yaitu sejarah yang mendorong terwujudnya masyarakat plural dan integratif. Oleh karena itu, agenda yang perlu dirumuskan oleh bangsa Indonesia adalah mengubah pluralisme sebagai ideologi dalam kehidupan konkret. Tentu saja bangsa Indonesia harus mampu menahan diri dari hasrat alami manusia, yakni kehendak untuk berkuasa (*will to power*), sehingga mampu bersikap toleran terhadap pihak lain dan menghindari hegemoni dan dominasi politik. Tentu saja dituntut pula peran negara yang positif dalam memperlakukan agama. Agama bukan hanya dipandang sebagai instrumen mobilisasi politik, tetapi yang lebih penting adalah memperlakukannya sebagai sumber etika

dalam intraksi, baik di antara sesama penguasa maupun antara penguasa dengan rakyat. Kalau etika pluralisme ini dapat ditegakkan, tidak perlu terjadi rangkaian kerusuhan, pertikaian, dan perusakan tempat-tempat ibadah. Jika orang melakukannya, berarti ia tidak memahami idiologi pluralisme, atau tidak memahami agamanya antar agama akan menjadi tontonan sehari-hari. (Rahman & Mimbar, 2018).

### **Budaya Politik Emha Ainun Nadjib dalam Meretas Problematika Keragaman Agama di Indonesia**

Dalam perspektif fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah, keberagaman agama adalah merupakan aturan secara syar'i yang diciptakan Allah, siyasah *syar'iyah* mempunyai prinsip-prinsip toleransi agama, yang merupakan bagian dari visi teologi atau aqidah. Telah dimiliki umat beragama, maka sudah selayaknya jika umat beragama turut serta aktif untuk memperjuangkan visi-visi toleransinya masyarakat plural. Walaupun agama telah memiliki konsep pluralisme dan kesamaan agama, maka hal itu tidak berarti para muballigh atau pendeta dan sebagainya berhenti untuk mendakwahkan agamanya masing-masing. Perbedaan umat manusia, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, serta agama dan sebagainya merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan SWT. Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Tuhan SWT.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى  
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Q.S. al-Hujurat: 13)

Segenap manusia tidak akan bisa menolak sunnatullah ini. Dengan demikian bagi manusia wajib mengikuti petunjuk Allah SWT dalam menghadapi perbedaan-perbedaan. Pada umumnya toleransi memiliki konteks yang luas meliputi sosial, budaya, juga agama, sehingga melarang adanya perbuatan-perbuatan yang mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu dalam suatu masyarakat seperti halnya umat beragama. Dalam masyarakat dengan mayoritas agama tertentu, tentu harus mengizinkan minoritas dari agama lain untuk menjalankan syariatnya dan tidak mendiskriminasi.

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin menyadari bahwa keragaman agama yang diyakini umat manusia di bumi ini ialah kehendak Allah semata sebagaimana firman Allah. Surah Yunus ayat 99 : Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak

memaksa supaya mereka menjadi orang-orang yang beribadah. Dari ayat tersebut jelas bahwa keragaman agama di muka bumi ini datangnya tidak lain adalah dari Allah semata, sebagai umat muslim dianjurkan untuk menghormati mereka karena mereka juga termasuk dalam lading dakwah kita. Tentang hal itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  
وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ  
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. an-Nahl: 125).

Dari dasar tersebut dapat kita ketahui bahwa islam mengakui keberagaman agama di muka bumi ini namun bukan berarti mengakui kebenaran untuk semua agama yang ada. Tetapi islam memberikan kebebasan hidup pada semua agama yang ada dengan konsekuensi yang ditanggung oleh pemeluknya masing-masing. Karena itulah islam menganjurkan umatnya untuk tetap bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam bidang sosial kemasyarakatan (muamalah). Namun tidak dalam hal aqidah sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya “*untukmu agamamu, untukku agamaku.*”

Sesuai dengan surah tersebut, islam membolehkan kita untuk saling membantu dalam aspek sosial tanpa mencampuri urusan aqidah dan kepercayaan mereka seperti dalam hal peribadatan, hari raya disebut. Disinilah letak batas toleransi tersebut, dimana pagar aqidah harus dipegang dengan teguh tanpa kompromi tetapi dalam hal sosial umat muslim harus toleran. Semasa Nabi Muhammad SAW hidup, beliau banyak memberikan teladan mengenai hidup bersama dalam keberagaman. Beliau tinggal bertetangga dengan seorang Yahudi namun beliau tidak pernah bermasalah dalam hal sosial, beliau juga mengajak istrinya untuk berbagi makanan dengan tetangganya tersebut. Selain itu pada awal beliau tinggal di Madinah, langkah pertama yang beliau ambil adalah menyatukan penduduk Madinah dengan menyusun ‘Piagam Madinah’ yang di dalamnya telah diatur hubungan antara umat muslim dengan umat beragama lain (Wawancara dengan Emha, 2013).

Dalam prespektif ini pemikiran Emha Ainun Nadjib adalah suatu hasil ijtihad yang kalau dalam hukum Islam disamakan dengan fatwa. Fatwa adalah salah satu keputusan mufti yang dia tidak mengikat dan tanpa paksaan dalam pelaksanaannya. Maka konteks ini pemikiran Emha Ainun Nadjib yang setuju dengan adanya pluralisme agama adalah suatu hasil ijtihad dia. Dengan melihat berbagai kemaslahatan umat beragama dalam konteks sejarah dan realitas sosial yang melingkupinya. Ini secara syar’iyah tidak dilarang bahkan diajarkan selama tujuan-tujuannya untuk kebaikan umat beragama dan tidak keluar dari koridor

syariat islam itu sendiri secara umum. Hal ini tertuang dalam Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan diatas tadi, “bahwa dalam Al-Quran dengan jelas mengakui kenyataan keberagaman agama, baik yang bersumber dari wahyu maupun yang direkayasa manusia untuk memenuhi hasrat spritualitasnya. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran baik yang turun di Makkah maupun Madinah yang menarasikan perkembangan keyakinan yang dipeluk manusia. Beberapa kutipan ayat Al-Qur’an yang dijadikan sandaran para transendentalis dan penggagas keberagaman agama (sepengetahuan penulis), yang diasumsikan berisi pengakuan bahwa semua agama sama saja, al-Baqarah: 62, al-Maidah : 69 dan al-Hajj : 17.

Dua ayat pertama, jelas sekali redaksi Al-Quran menyebutkan *man amana billahi wal yawmil akhiri ‘amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim* (ayat Al-Maidah tidak memakai redaksi ini, tetapi langsung memakai: *wala khawfun alayhim*. Inilah yang menggoda para pengkaji ilmu perbandingan agama dan penggagas pluralisme agama, untuk segera mengatakan secara latah bahwa semua agama sama saja, secara transenden sah berbeda hanya syari’at eksoterisnya saja.

## SIMPULAN

Pemikiran Emha Ainun Nadjib tentang keberagaman agama Indonesia didasarkan pada kesadaran terhadap pluralisme agama, yang tidak hanya melalui pendidikan saja tetapi berbagai aspek, baik budaya, sosial kultur dan lain-lainnya. Berangkat dari sinilah Emha Ainun Nadjib

membagi sejarah umat beragama kedalam enam periode, periode budaya, periode keberagaman, periode politik, periode toleran, periode idiologi, periode ilmu.

Harmoni, kompromi ataupun toleransi tidak akan pernah terjadi pada tingkat teologis dan metafisik. Sudah barang tentu semua pemeluk agama dan kepercayaan dapat bekerjasama atas dasar kesejajaran system nilai moral dan etika. Dan ajaran-ajaran Al-Quran yang telah mengatur pola hubungan secara praktis dengan kaum-kaum agama lain sudah sngat jelas (lihat misalnya Q.S al-Taubah: 6, an-Nisa’: 90, al-Anfal: 61 dan al-Mumtahinah :8) sehingga manipulasi penafsiran apalagi penelitian beberapa ayat Al-Quran untuk dijadikan dasar argumen kesetaraan agama-agama, sesuai dengan pemaparan tadi, dengan sendirinya tertolak.

Pemerintah tidak boleh membiarkan kekerasan agama terus terjadi. Sikap tegas pemerintah terhadap kelompok-kelompok intoleran yang gemar melakukan kekerasan tentu saja akan mendapat dukungan mayoritas rakyat di negeri ini. Sikap tegas pemerintah dalam berpegang pada konstitusi akan berbuah manis, yakni bertumbuhnya semangat toleransi yang merupakan nilai-nilai bermutu bangsa ini, sehingga keberagaman agama dapat diterima sebagai sebuah kekayaan, bukan ancaman.

Pengikut pluralism agama memandang bahwa semua agama berada dalam hak dan mengatakan bahwa agama adalah jalan yang berbeda yang akan berakhir pada tujuan yang satu. Kendatipun hakikat dan realitas itu hanya satu, namun di

saat hakikat tersebut tersentuh oleh pemikiran dan pengalaman keagamaan maka ia mendapatkan bentuk keberagaman. Oleh karena itu lantaran seluruh agama mendapatkan saham dari hakikat maka dalam hal keselamatan dan kebahagiaan juga semuanya berserikat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2013). Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>
- Agung, D. A. G. (2017). Keragaman Keberagaman (Sebuah Kodrati Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Pancasila). *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 11(2), 151–159. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/2260>
- Al Munawar, S. A. H. (2015). *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*. Ciputat Pers.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Pustaka Setia.
- Arifin, Z. (2019). Membangun Persatuan dalam Keberagaman dalam Perspektif Islam. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 3(02). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/3171>
- Baharun, H., & Badriyah, F. N. (2020). Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Islam Nusantara Perspektif KH. Said aqil siroj. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 8(1), 37–51. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i1.240>
- Casram, C. (2016). Membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>
- Cinu, S. (2017). Agama, Meliterisasi dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tenggara). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15(1), 1–49. <http://dx.doi.org/10.24014/af.v15i1.4007>
- Faiz, A. A. (2019). Emha Ainun Nadjib dan Teologi Harmoni Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Agama. *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(2), 1–24. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.132-01>
- Ismail, A. (2010). Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 17(2), 38–49. <https://doi.org/10.18784/analisa.v17i2.36>
- Ismail, R. (2013). Islam dan Damai (Kajian atas Pluralisme Agama dalam Islam). *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 9, 38–58.
- Ma'arif, A. S. (2010). *Masa Depan dan Kerukunan Beragama di Indonesia*. Kanisius.
- Mutawakkil, M. H. (2021). *Nilai-nilai pendidikan moderasi beragama untuk mewujudkan toleransi umat beragama dalam perspektif Emha Ainun Nadjib*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Muzayin, A., Hasan, H., & Suhadi, S. (2019). Pluralisme dalam Pengajian Maiyah Emha Ainun Nadjib. *Madaniyah*, 9(2), 170–183. <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/124>
- Nadjib, E. A. (2013). *Markesot Bertutur Lagi*. Mizan.
- Najib, M. A. (2017). *Pemikiran Emha Ainun Nadjib Terhadap Isu-Isu Politik*

- Kebangsaan Aktual di Indonesia*. UIN Sunan Kalijaga.
- Najib, M. A. (2018). Konsep Negara dan Relevansi Terhadap NKRI Perspektif Emha Ainun Nadjib. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 8(2), 278–295.
- Rachman, R. F. (2018). Dakwah Intraktif Kultural Emha Ainun Nadjib. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 6(2), 1–9. <https://doi.org/10.37826/spektrum.v6i2.35>
- Rahayu, M. (2017). Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kristis). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 1–18. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28577>
- Rahman, M. T., & Mimbar, A. S. (2018). Konsep politik Islam kultural perspektif Nurcholish Madjid. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 385–400.
- Riyanti, I. V. (2017). *Rekam Jejak Emha Ainun Nadjib dalam Perkembangan Politik indonesia (1991-2013)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Safei, A. A. (2017). *Dinamika Sosial Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama (Studi Kasus Program "Bandung Kota Agamis [Unipersitas Padjajaran Bandung]*. [https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/disertasi\\_agus\\_dinamika\\_sosial\\_dalam\\_mewujudkan\\_toleransi\\_beragama.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/disertasi_agus_dinamika_sosial_dalam_mewujudkan_toleransi_beragama.pdf)
- Safitri, L. S. (2019). Hegemoni Pemerintah dalam Antologi Puisi Sesobek Buku Harian Indonesia karya Emha Ainun Najib. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, 3(2). <http://research-report.umm.ac.id/index.php/Senasbasa/article/view/3212>
- Septian, M. D. (2020). *Retorika Dakwah Emha Ainun Nadjib "Cak Nun" Dalam Pengajian Maiyah Kenduri Cinta Jakarta*. UIN SMH Banten.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Sumbulah, U. (2013). *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*. Maliki Pers.
- Tantiani, F. F. (2016). Belajar dalam Maiyah Relegi. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(1), 71–77.